



P E N E T A P A N
Nomor : 197/Pdt/P/2018/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Ngemplak No. 02 RT.01 RW.09, Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Semarang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon ;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Mei 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Mei 2018 tercatat dibawah Nomor : 197/Pdt.P/2018/PN.Smg, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hasil dari perkawinan antara JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dengan RUSDAYA LUMBAN BATU, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang tercatat di Dinas Pendaftaran dan Catatan Sipil Kota Semarang No.18/66/II/CSK/T/2003, telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama : VINANCIA DIANA NATALI WINARNO SIREGAR, lahir di Semarang tanggal 20 Desember 2005. Anak yang dilahirkan oleh : RUSDAYA LUMBAN BATU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kelahiran anak perempuan yang bernama : VINANCIA DIANA NATALI WINARNO SIREGAR telah dimohonkan pada Dinas Pendaftaran dan Catatan Sipil Kota Semarang dan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran dengan
No. 3374.ALT.2007.00786 tertanggal 28 Agustus 2007 yang tertulis dan
terbaca : bahwa di Semarang pada tanggal 20 Desember 2005 telah
lahir : VINANCIA DIANA NATALI WINARNO SIREGAR anak ke satu
perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan
RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU. anak perempuan yang bernama :
VINANCIA DIANA NATALIWINARNO SIREGAR pada Kutipan Akta
Kelahiran
No. 3374.ALT.2007.00786tertanggal 28 Agustus 2007;
- Bahwa sekarang Pemohon berkeinginan untuk membetulkan tentang
kesalahan penulisan urutan anak, dari anak perempuan yang
bernama : VINANCIA DIANA NATALI WINARNO SIREGAR pada Kutipan
Akta Kelahiran yang tertulis : anak ke satu perempuan dari suami
istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN
BATU, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : anak ke dua
perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan
RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU;
- Bahwa pembetulan tersebut Pemohon lakukan karena ingin
menyesuaikan dengan surat-surat penting yang dimiliki anak
perempuan yang bernama : VINANCIA DIANA NATALI WINARNO
SIREGAR.
- Bahwa Para Pemohon melakukan permohonan tersebut adalah demi
masa depan dan kepentingan anak perempuan yang bernama :
VINANCIA DIANA NATALI WINARNO SIREGAR.
- Bahwa pembetulan urut kelahiran anak tersebut dapat Para Pemohon
lakukan asalkan Para Pemohon mendapatkan Penetapan dari
Pengadilan Negeri Semarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan urut kelahiran anak perempuan yang bernama : VINANCIA DIANA NATALIWINARNO SIREGAR pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2007.00786 tertanggal 28 Agustus 2007 yang semula tertulis dan terbaca anak ke satu perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYAKATARINA LUMBAN BATU, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : anak ke dua perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU.
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar Pembetulan urutan kelahiran anak tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan dicatatnya pada Kutipan Akta Kelahiran anak perempuan yang bernama : VINANCIA DIANA NATALIWINARNO SIREGAR pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2007.00786 tertanggal 28 Agustus 2007'
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, tidak ada tambahan ataupun perubahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yakni :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk N.I.K.: 3374102607720001 atas nama Julius Joko Winarno (diberi tanda P-1) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Dispenduk dan Capil Semarang No.3374101212056227 alamat Jl. Kp. Ngemplak No. 2 Rt. 001 Rw. 009 Kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang (diberi tanda P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 18/66/II/CSK/T/2003 antara Julius Joko Winarno Siregar dan Rusdaya Katarina Lumbanbatu tertanggal 7 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara (diberi tanda P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2007.00786 tertanggal 28 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang (diberi tanda P-4) ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan bermaterai cukup, dengan demikian foto copy surat-surat bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. **Saksi WAHYUDI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi sudah kenal dengan Pemohon sekita 2 tahun ;
- Bahwa waktu itu Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Nadia dan yang kedua bernama Vina;
- Bahwa, saksi mengerti bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan urutan kelahiran anak Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar telah terjadi kesalahan urutan lahir anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca : anak ke satu perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYAKATARINA LUMBAN BATU, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : anak ke dua perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon mau membetulkan kesalahan penulisan urutan lahir anak Pemohon ;
- Bahwa, alasan mau membetulkan kesalahan penulisan urutan lahir anak Pemohon karena ingin menyesuaikan dengan surat-surat penting ;
- Bahwa, Pemohon memohon penetapan pembetulan urutan kelahiran anak Pemohon yang bernama : VINANCIA DIANA NATALIWINARNO SIREGAR pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2007.00786 tertanggal 28 Agustus 2007 yang semula tertulis dan terbaca anak ke satu perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYAKATARINA LUMBAN BATU, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : anak ke dua perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. **Saksi PETRUS BEJO PAMUNGKAS**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan isterinya yang bernama Rusdaya Katarina dan mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa anak pertama Pemohon bernama Nadia dan yang kedua bernama Vina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengerti bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan urutan kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa, benar telah terjadi kesalahan urutan lahir anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca : anak ke satu perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : anak ke dua perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Pemohon mau membetulkan kesalahan penulisan urutan lahir anak Pemohon ;
- Bahwa, alasan mau membetulkan kesalahan penulisan urutan lahir anak Pemohon karena ingin menyesuaikan dengan surat-surat penting ;
- Bahwa, Pemohon memohon penetapan pembetulan urutan kelahiran anak Pemohon yang bernama : VINANCIA DIANA NATALIWINARNO SIREGAR pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2007.00786 tertanggal 28 Agustus 2007 yang semula tertulis dan terbaca anak ke satu perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYAKATARINA LUMBAN BATU, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : anak ke dua perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ihwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan yakni bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi WAHYUDI dan saksi PETRUS BEJO PAMUNGKAS bahwa benar Pemohon bernama JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kp. Ngemplak No. 02 Rt. 01 Rw. 09 Tandang Tembalang Semarang;

Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon ingin membetulkan kesalahan penulisan urutan kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca : VINANCIA DIANA NATALIWINARNO SIREGAR pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2007.00786 tertanggal 28 Agustus 2007 tertulis dan terbaca anak ke satu perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYAKATARINA LUMBAN BATU, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : anak ke dua perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU, dengan alasan karena Pemohon ingin menyesuaikan dengan surat-surat penting yang dimiliki anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan yang saling berhubungan satu sama lain dan permohonan Pemohon telah sesuai karenanya “pembetulan kesalahan penulisan urutan kelahiran anak Pemohon, yang semula tertulis dan terbaca : bahwa VINANCIA DIANA NATALIWINARNO SIREGAR anak ke satu perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYAKATARINA LUMBAN BATU, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : anak ke dua perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU, cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan dikabulkan maka terhadap penetapan ini harus diberitahukan kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dan mengingat pasal 52 ayat 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Pemohon diperintahkan untuk memberitahukan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 serta peraturan-peraturan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan tentang kesalahan penulisan urut kelahiran anak perempuan yang bernama : VINANCIA DIANA NATALIWINARNO SIREGAR pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3374.ALT.2007.00786 tertanggal 28 Agustus 2007 yang semula tertulis dan terbaca anak ke satu perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU, dibetulkan menjadi tertulis dan terbaca : anak ke dua perempuan dari suami istri : JULIUS JOKO WINARNO SIREGAR dan RUSDAYA KATARINA LUMBAN BATU;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar pembetulan urutan kelahiran anak Pemohon tersebut dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan dicatatkan dalam akta kelahiran yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar **Rp. 216.000,-** (dua ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Semarang pada hari : **SELASA**, tanggal **5 JUNI 2018** oleh kami **JOKO SAPTONO, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ARTJI LATTAN, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGANTI,
TERSEBUT,**

HAKIM

TTD

TTD

ARTJI LATTAN, SH.MH.

JOKO SAPTONO, SH.MH.

Perincian Biaya :

- ☐ Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
- ☐ Biaya Proses : Rp. 50.000.-
- ☐ Biaya PNPB : Rp. 5.000,-
- ☐ Panggilan : Rp. 120.000,-
- ☐ Redaksi Putusan : Rp. 5.000.-
- ☐ Materai Putusan : Rp. 6.000.-

JUMLAH : Rp. 216.000,-
(dua ratus enam belas ribu rupiah).

CATATAN :

Bahwa Turunan resmi yang Pertama dibuat dan diberikan kepada Pemohon, pada hari : Rabu, tanggal 06 Juni 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Semarang
Panitera

M U H T A R, SH.MH.
NIP. 19620313 198303 1 006

Biaya Turunan :

- Materai : Rp. 6.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Biaya Penyerahan : Rp. 2.400,-
- JUMLAH : Rp. 11.400,- (sebelas ribu empat ratus rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)